

## Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali Menggunakan Surat Keterangan Desa Sebagai Pengganti Letter C Di Kabupaten Demak

Budi Arif Muslikan<sup>1</sup>, Mashari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Indonesia

[budiarifmuslikan@gmail.com](mailto:budiarifmuslikan@gmail.com)<sup>1</sup>, [mmashary@gmail.com](mailto:mmashary@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** Confirmation or making a land certificate is first carried out using the required file attachments in the form of Letter C, sporadic history 201A, photocopy of the last year's SPPT, as well as other conditions that support the ownership and control of the land to be certified, indicating that it is indeed legally owned by the applicant, Until this writing was written, the public was still guided by the fact that the main requirement for land certification is a letter, but due to negligence or administrative malfeasance, sometimes the letter C cannot be found or is lost. The aim of the research is to find out the process of registering land rights with a village certificate, because Letter C is not found in Demak Regency as initial evidence, to create legal certainty regarding land ownership, obstacles to land rights. Certificate as proof of ownership. This research is a qualitative descriptive research that uses legal concepts. Standard legal methods are used in research, where secondary data is the main data and primary data is additional material. The obstacle is a lack of understanding of the basic evidence for the first application for land ownership, both confirmation of rights and granting of rights, so there is still little understanding of the basics of land law. The absence or inadequate use of certificates attached to the first grant of land rights, namely land ownership certificates, is one of the causes of the minimal registration of land rights. Lack of public knowledge. The solution implemented by the Demak District Land Office in collaboration with village/district governments regarding the importance of having a land ownership certificate provides understanding to the community about the PTSL program. Increase the number of land registrations to minimize land disputes. This is due to weak land title certificates with various requirements for making them.

**Keywords:** First Time Registration of Land Rights, Village Certificate, Letter C

**ABSTRAK;** Penegasan atau pembuatan sertipikat tanah pertama kali dilakukan dengan menggunakan syarat lampiran berkas berupa Letter C, Riwayat sporadik 201A, Foto Copy SPPT tahun terakhir, serta syarat syarat lain yang menunjang kepemilikan dan dikuasainya tanah yang akan disertipikatkan mengindikasikan bahwa memang benar secara leagal hukum milik pemohon, sampai dengan penulisan ini dibuat masyarakat masih berpedoman bahwa syarat utama pensertipikatan tanah adalah Letter, akan

tetapi disebabkan oleh kelalaian atau mal administrasi terkadang letter C tersebut tidak dapat ditemukan atau hilang. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses pendaftaran hak atas tanah dengan surat keterangan desa, karena Letter C tidak ditemukan di Kabupaten Demak sebagai bukti permulaan, untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah, hambatan terhadap hak atas tanah. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan konsep Hukum. Metode hukum baku digunakan dalam penelitian, dimana data sekunder merupakan data utama dan data primer sebagai bahan tambahan. Kendalanya adalah kurang pemahaman terhadap bukti-bukti dasar pengajuan pertama permohonan kepemilikan tanah, baik pengukuhan hak maupun pemberian hak, sehingga masih sedikit pemahaman mengenai dasar-dasar hukum pertanahan. Tidak adanya atau tidak memadainya penggunaan sertifikat yang melekat pada pemberian hak atas tanah yang pertama, yaitu sertifikat kepemilikan tanah, menjadi salah satu penyebab minimnya pendaftaran hak atas tanah. Kurangnya pengetahuan masyarakat. Solusi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak bekerja sama dengan pemerintah desa/kecamatan tentang pentingnya memiliki sertifikat kepemilikan tanah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program PTSL. Meningkatkan jumlah pendaftaran tanah untuk meminimalisir sengketa pertanahan. Disebabkan lemahnya sertifikat hak atas tanah dengan berbagai persyaratan dalam pembuatannya.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali, Surat Keterangan Desa, Letter C

---

## **PENDAHULUAN**

Minimnya dokumen yang membuktikan kepemilikan tanah menjadi salah satu penyebab mengapa hak atas tanah memerlukan pendaftaran yang minim. Hal lain yang menyebabkan hal ini adalah ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pembuktian kepemilikan tanah. Mereka harus memiliki dokumentasi lengkap atas tanah yang mereka miliki saat menyiapkan sertifikat. Tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan atau masyarakat adat merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang, dokumen kepemilikan tanahnya sangat sedikit, bahkan ada yang tidak memilikinya.

Pasal 1 angka (9) PP 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah, pemahaman masyarakat terkait pendaftaran pertama kali yang

dipahami pastinya menggunakan alas hak berupa Letter C hal ini memang sudah menjadi hal lumrah yang disetiap pendaftaran pertama kali disyaratkan, tentunya diluar syarat syarat lainnya yang menjadi ketentuan pendaftaran pertama kali pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah pertama kali.

Peneliti ingin memberikan pemahaman sebuah alternatif apabila Letter C tidak ditemukan atau hilang, maka pemohon pendaftaran tanah pertama kali dapat menggunakan surat keterangan desa dimana pemohon sendiri yang menyatakan terkait dasar pengajuan dan dikuatkan oleh pihak desa, sehingga pendaftaran tetap dapat dijalankan. Dari paparan diatas peneliti mengambil pembahasan terkait Bagaimana pendaftaran hak atas tanah menggunakan surat keterangan desa tanpa Letter C sebagai alat bukti permulaan karena hilang di Kabupaten Demak,

Tujuan untuk lebih memahami dan mengetahui bahwa tanpa Letter C sebagai alat bukti permulaan karena hilang pendaftaran tanah pertama kali masih dapat dilakukan. Pada akhirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara luas untuk peningkatan pendafataran tanah pertama kali sehingga Hak Milik Atas Tanah masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum dan pemerintah dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit untuk msyarakat dengan agunan sertipikat yang sudah jadi.

Berdasarkan uraian permasalahan pedaftaran tanah pertama kali yang diakibatkan hilangnya atau tidak ditemukannya bukti Surat Letter C terhadap peralihan kepemilikan hak atas tanah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kekuatan Surat Keterangan Desa dalam pedaftaran sertipikat Tanah tentang kelengkapan syarat Pendaftaran Tanah pertama kali hak atas tanah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sesuai dengan materi yang diteliti yaitu Pendekatan yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini peneliti menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali Menggunakan Surat Keterangan Desa Sebagai Pengganti Letter C di Kabupaten Demak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat yang mengajukan pendaftaran tanah pertama kali yang suratnya minimal biasanya berbentuk Letter C. Letter C dari kantor desa tempat tanah tersebut berada, penyimpanan data yang membidangi diantaranya Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Sekretaris Desa atau Kepala Desa sendiri yang menyimpan. Letter C ini merupakan bukti berupa catatan di kantor desa/Kelurahan. Mengenai Letter C, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa yang dimaksud dengan Letter C, karena sangat jarang disebutkan dalam literatur atau peraturan perundang-undangan suatu negara.

Letter C merupakan data sebagai dasar penetapan tarif pajak. Informasi mengenai data yang ada di buku C sangat kurang lengkap, serta cara pendaftaran yang kurang teliti dan hati-hati, sehingga nantinya akan dapat banyak kendala karena di buku C tidak terdapat informasi yang lengkap dan akurat.

Pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan dengan 2 cara :

1. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
2. Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Pentingnya pendaftaran hak milik adat atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka diberikan suatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat.<sup>1</sup> Andiani Sutedi menyatakan Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam berbagai kehidupan, terlebih lagi sebagai tempat bermukim atau perumahan. Maraknya pembangunan di berbagai bidang kehidupan

---

<sup>1</sup> <http://pagertoyo.desa.id/kabardetail/TINMZEJoNSza1pIZE51dGg3a2I2Zz09/kekuatan-hukum-letter-c-desa-sebagai-alat-bukti-kepemilikan-tanah.html> di Unduh 28 Februari 2024 Pukul 09.41 WIB

menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan<sup>2</sup>

Penegasan Konversi/Pengakuan Hak merupakan penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum lama yaitu: hak-hak tanah menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan UUPA, Jenis Hak yang berasal dari Hak Hak Barat adalah Eigendom, Erpacht, Opstal, Geburik/Vruhtgebruik dan terakhir Agrarisch Eigendom. Hak-hak asli masyarakat hukum adat (tanah milik, yasan, andarbeni, pesini, druwe, gogolan, pekulen), dibuktikan dengan alat bukti hak-hak lama disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan seperti :

1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie;
2. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan;
3. Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959;
4. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;
5. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketikir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961;
6. Akta Pemindahan Hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan;
7. Akta Pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan;
8. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum PP No. 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan;

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak atas Tanah dan Peralihannya*, Sinar Grafika, hlm 22

9. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan;
10. Surat Penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
11. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga<sup>3</sup>

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran secara sporadik:

- a. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya;
- b. Surat kuasa (apabila pengurusannya dikuasakan kepada orang lain);
- c. Identitas diri pemilik tanah (pemohon), yang dilegalisir oleh pejabat umum yang berwenang (biasanya Notaris) dan atau kuasanya;
- d. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu berupa:
  - 1) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
  - 2) sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
  - 3) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
  - 4) petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
  - 5) akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

---

<sup>3</sup> Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Status Alas Hak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Press, Surabaya, 2020

- 6) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - 7) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
  - 8) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
  - 9) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - 10) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
  - 11) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuanketentuan Konversi UUPA; atau
  - 12) Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA(dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini biasanya Lurah setempat).
- e. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan, yaitu berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan surat keterangan Kepala desa/Lurah disaksikan oleh 2 orang tetua adat / penduduk setempat
- f. Surat pernyataan telah memasang tanda batas;
- g. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan;
- h. Fotocopy SK Ijin Lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon adalah Badan Hukum.<sup>4</sup>

Syarat-syarat diatas memang harus dipenuhi secara menyeluruh, akan tetapi apabila Letter C tidak ditemukan dapat diganti dengan Surat keterangan yang ditandatangani pemohon diatas materai Rp. 10.000,- yang dibuat oleh pengaju pendaftaran hak atas tanah pertama kali, dengan memuat hal-hal sebagai berikut ;

---

<sup>4</sup> Harris Yonatan Parmahan Sibuea ,2011, Artikel : Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, hlm. 294 – 295, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/218> di unduh 28 Februari 2024 Pukul 11.15 WIB

- a. Menyatakan jika Letter C tidak ditemukan atau hilang;
- b. Informasi jelas bidang tanah, meliputi No NOP, estimasi luas sblm ukur;
- c. Pemilik lahan dan lama penguasaannya;
- d. Perolehan tanah dan peralihannya;
- e. Menjelaskan bahwa hak atas tanah tersebut berstatus Hak Milik bukan kepemilikan Negara, Daerah, Pemerintah Daerah maupun Provinsi.
- f. Menyampaikan bahwa semua informasi adalah benar dan jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka dapat dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun, karena pernyataan ini dibuat atas dasar informasi dari pemohon atau pemilik tanah.
- g. Menyertakan dua orang saksi yang benar benar mengetahui riqayat tanah yang di ajukan dalam pendaftaran tanah pertama kali.

Surat keterangan tersebut mengetahui Kepala Desa dan dicatat di Kantor Kecamatan, Hal lain yang disertakan dalam pendaftaran tanah adalah kelengkapan lainnya, Jaminan kekuatan dan kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan melalui pengakuan hak sama dengan sertipikat yang diterbitkan melalui konversi maupun penegasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 dan pasal 23 UUPA dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 sepanjang data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat adalah data yang benar dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya<sup>5</sup>.

Surat Keterangan merupakan langkah terakhir apabila Letter C benar benar tidak ditemukan, karena apabila masih tersedia Letter C maka disarankan untuk menggunakan berkas yang tersedia, karena terkadang pemegang Letter C di Desa/Kelurahan kurang baik dalam penyimpanan sehingga Letter C kurang bagus dalam penyimpanan maupun perawatan, tidak jarang di temui kondisi Letter C yang sudah lusuh, tidak terbaca, robek bahkan sudah lepas dari jilid besar, apabila ditemui kondisi tersebut maka selama masih bisa terbaca maka bisa dipergunakan.

Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut “Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun

---

<sup>5</sup> Muljono, B. E, 2012, Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak. Jurnal Hukum Universitas Islam Lamongan. Hlm. 830.

data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah Perlu dipahami bahwa melalui Panitia A yang membidangi penerbitan Sertipikat Tanah Pertama kali panitia akan melakukan pengecekan lokasi dan berkas ke desa, berkas pemeriksaan meliputi Data Data Yuridis maupun fisik Tanah, dari kesuaian permohonan, berkas dan hasil pemeriksaan akan di tuangkan dalam daftar isian 201A dimana semua anggota panitia akan menyetujui dengan memberikan tanda tangan dalam daftar isian tersebut, sehingga apabila pada saat Panitia A turun ke lapang dan ditemukan kesalahan atau ketidaksesuain berkas dengan aturan pensertipikatan tanah pertama kali maka akan di berikan informasi untuk memperbaiki, perbaikan meliputi pemberitahuan 1 sampai 3 hingga pencabutan berkas permohonan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pendaftaran Hak Atas Tanah Menggunakan Surat Keterangan Desa Sebagai Alat Pengganti Letter C di Kabupaten Demak merupakan langkah akhir apabila data data persyaratan yang ada berupa Letter C Desa tidak ditemukan atau Hilang. Kebijakan ini akan memudahkan masyarakat karena tidak terbelenggu dengan "kebiasaan" yang menjadi dasar dalam pembuatan sertipikat untuk pensertipikatan Tanah Pertama kali, karena surat kutipan Letter C merupakan surat bukan akta yang berupa buku register yang dalam Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara sebagai alas hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya tercatat didalamnya.

Diharapkan pencarian Letter C oleh pihak pemerintah desa dilakukan dengan teliti, mengingat pentingnya C Desa untuk penerbitan Hak atas Tanah Pertama kali. Hasil akhir implementasi pasal 19 ayat 2 UUPA adalah diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah. Pendaftaran hak atas tanah dianggap penting, sebab untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang tanah sehingga menimbulkan rasa aman atas tanah yang ia kuasai. Sertifikat tanah merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Sehingga dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali bertujuan untuk (1) memberikan

kepastian dan perlindungan hukum; (2). informasi agar dengan cepat memperoleh data tentang bidang tanah; (3) sebagai tertib administrasi.

### **Saran**

Dari hasil pembahasan di atas, peneliti memberi saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu pentingnya sosialisasi yang masih memiliki Leter, Giri, Petuk D sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah untuk segera menindaklanjuti menjadi sertipikat, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping penyuluhan yang dilakukan secara tersendiri oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, baik melalui program strategis nasional (PTSL) maupun pendaftaran pertama kali melalui mandiri atau melalui PPAT Notaris.

Sedangkan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, untuk bidangan bidangan belum bersertipikat atau tanah yang masih bentuk Yasan, swapraja harus segera dilakukan pendekatan melalui program program pensertipikatan, baik PTSL, Lintas Sektor, Reforma Agraria atau Kerjasama dengan Instansi Pemerintah seperti Kementerian Agama, Kejaksaan, Pengadilan Agama atau instansi lain yang bertujuan meningkatkan sertifikasi tanah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muljono, B. E, 2012, Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak, Jurnal Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Sutedi, Adrian, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Peralihannya, Sinar Grafika, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2006, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah, Jakarta, Bina Cipta
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press
- Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Status Alas Hak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Press, Surabaya, 2020
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007  
Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agraria  
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang  
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015

<https://www.atrbpn.go.id/pengumuman/detail/1302/pendaftaran-tanah-pertama-kali>